



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 455 /UN26.15/PP.07.00/2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI
TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program sarjana yang sudah dapat menempuh ujian skripsi/tugas akhir tetapi masih ada 2 (dua) matakuliah wajib yang belum lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat menempuh studi terbimbing;
- b. bahwa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik masih ada mahasiswa yang harus menempuh studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing mahasiswa untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH DAN MAHASISWA STUDI TERBIMBING SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama Dosen Pengampu Matakuliah dan mahasiswa Studi Terbimbing untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Pada Jurusan Teknik Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini;

No	Nama Dosen	Nama MHS /NPM	KMK	Matakuliah	SKS	Ket
1	Iswan, S.T., M.T. 197206082005011001	Naura Sababila 1615011015	SIP616210	Mekanika Tanah II	3(2-1)	Mandiri
2	Muhammad Karani, S.T., M.S., Ph.D. 197208291998021001	Rizki Lazuardi Prasetyo 1515011089	SIP616306	Dasar Dasar Perkerasan Jalan	3(2-1)	Mandiri
3	Ir. Fikri Alami, S.T., M.Sc., M.Phil 197203081998021004	Penglima Jundulloh 1415011116	SIP616301	Pelat dan Kolom Beton Bertulang	3(3-0)	Mandiri

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk mengajar mahasiswa studi terbimbing pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Pada Jurusan Teknik Sipil;

KETIGA : Dosen Pengasuh Matakuliah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 13 Tahun 2019;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 September 2021

DEKAN



SUHARNO
NIP.196207171987031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan